



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fakhur Rosi Bin Mistuki
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/22 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Kramat Ds. Pecanggaan Kec.Pengarengan
Kab.Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Fakhur Rosi Bin Mistuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 233/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FAKHRUR ROSI Bin MISTUKI telah terbukti melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagai dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa FAKHRUR ROSI Bin MISTUKI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli merk HONDA warna hitam; 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda BEAT Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna HitamNoka : MH1JF5126CK799611, Nosin: JF51E2792707atas nama FAUZI Alamat Tambak Pring Timur I No. 9 RT 01 RW 06 Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya; 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : I-07721193 sepeda motor Honda BEAT Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna Merahditutup dengan skotlet hitam transparan, Noka : MH1JF5126CK799611, Nosin: JF51E2792707, tanpa spion, jok sepeda motor sobek, dan rumah kontak dalam keadaan rusak;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FAKHRUR ROSI Bin MISTUKI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan FAISOL (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan JuniTahun 2020, bertempat di parkir area tambak Dsn. Plasah Ds. Pangarengan Kec. Pangarengan Kab.Sampang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna merah, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan atau untuk cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa yang sedang menyiram tembakau dihubungi oleh FAISOL dan diajak untuk mengambil sepeda motor di gudang penyimpanan Garam Pangarengan dan kunci T sudah siap kemudian terdakwa menjawab ketemu nanti, sekitar pukul 09.00 wib terdakwa berangkat menuju ke rumah FAISOL di Desa Gulbung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah setelah sampai kemudian FAISOL mengambil kunci T dan diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan di jok sepeda motor terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan FAISOL berangkat ke gudang penyimpanan Garam di Dusun Plasah Desa Pangarengan Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah milik terdakwa, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna merah yang terparkir selanjutnya terdakwa dan FAISOL turun dari sepeda motor dan FAISOL mengambil kunci T dari dalam jok sepeda motor dan menyerahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna merah dengan cara memutar ke arah kanan namun tidak berhasil kemudian dengan dibantu FAISOL akhirnya kunci kontak bisa dibuka dengan menggunakan kunci T, kemudian terdakwa mencoba untuk menhidupkan sepeda motor tersebut namun tidak bisa selanjutnya sepeda motor Honda beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna merah tersebut dinyalakan dengan menggunakan stater kaki dan mesin sepeda motor tersebut hidup, setelah mesinnya hidup kemudian terdakwa membawa lari sepeda motor honda Beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna merah tersebut ke arah Utara sedangkan Faisol lari dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario sambil membawa kunci T ke arah timur;
- Bahwa disaat perjalanan kemudian terdakwa diberhentikan oleh seseorang akan tetapi terdakwa berhasil lolos kemudian diteriakin “ maling” dan mengejar terdakwa, disaat terdakwa dikejar ternyata sepeda motor yang dipakai terdakwa mati mesinnya, akhirnya terdakwa berhasil

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh massa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Torjun untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ACHMAD HARIS mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD HARIS

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di parkir area tambak Dsn. Plasah Ds. Pangarengan Kec. Pangarengan Kab.Sampang;
- Bahwa sepeda Honda BEAT Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna Merah Noka : MH1JF5126CK799611, Nosin: JF51E2792707 milik saksi telah dicuri oleh orang tidak dikenal. Sepeda motor tersebut memiliki ciri-ciri ditutup dengan skotlet hitam transparan, tanpa spion, jok sepeda motor sobek dengan posisi menghadap ke arah barat saat parkir dan dikunci setir;
- Bahwa saksi saat itu berada di ladang tambak garam sedang membersihkan alas tambak, dan jarak dengan sepeda motor terparkir kurang lebih 100 meter;
- Bahwa Saksi dan teman saksi berhasil mengamankan orang yang diduga sebagai pelaku pencurian sepeda motor milik saksi dengan ciri-ciri laki-laki berusia sekitar 23 tahun, berbadan gemuk, tinggi sekitar 175 cm, mengenakan jaket warna abu-abu gelap, topi warna hitam, dan celana pendek berwarna coklat;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan temannya yang berhasil melarikan diri dengan menggunakan Honda Vario warna merah dan membawa kunci leter 'T' yang dipakai untuk mencuri;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut oleh Terdakwa di muka persidangan telah membenarkannya;

2. Saksi TAMMAM

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di parkir area tambak Dsn. Plasah Ds. Pangarengan Kec. Pangarengan Kab.Sampang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat saksi sedang berada di ladang tambak garam bersama dengan ACH. HARIS, melihat ACH. HARIS naik ke jalan untuk memberhentikan orang yang mengendarai sepeda motor namun tidak berhasil. Kemudian ACH. HARIS berteriak maling sambil mengejar pengendara sepeda motor, saksi bersama dengan ACH. HARIS berhasil mengamankan pelaku pencurian dan selanjutnya dibawa ke gudang penyimpanan garam;
- Bahwa sepeda motor yang milik ACH. HARIS yang dicuri adalah jenis Sepeda motor Honda BEAT Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna Merah ditutup dengan skotlet hitam transparan, tanpa spion, jok sepeda motor sobek dan Sepeda motor tersebut dicuri dalam keadaan terparkir dan dikunci setir. Pelaku mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci leter 'T';
- Bahwa pelaku melakukan pencurian bersama dengan temannya yang berhasil melarikan diri dengan memakai Honda Vario warna merah;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi ACHMAD HARIS mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut oleh Terdakwa di muka persidangan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di parkir area tambak Dsn. Plasah Ds. Pangarengan Kec. Pangarengan Kab.Sampang;
- Bahwa bermula terdakwa yang sedang menyiram tembakau dihubungi oleh FAISOL dan diajak untuk mengambil sepeda motor di gudang penyimpanan garam Pangarengan dan kunci T sudah siap kemudian terdakwa menjawab ketemu nanti, sekitar pukul 09.00 wib terdakwa berangkat menuju ke rumah FAISOL di Desa Gulbung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah setelah sampai kemudian FAISOL mengambil kunci T dan diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan di jok sepeda motor terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan FAISOL berangkat ke gudang penyimpanan Garam di Dusun Plasah Desa Pangarengan Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah milik terdakwa, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna merah yang terparkir selanjutnya terdakwa dan FAISOL turun dari sepeda motor dan FAISOL mengambil kunci T dari dalam jok sepeda motor dan menyerahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa dengan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna merah dengan cara memutar ke arah kanan namun tidak berhasil kemudian dengan dibantu FAISOL akhirnya kunci kontak bisa dibuka dengan menggunakan kunci T, kemudian terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak bisa selanjutnya sepeda motor Honda beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna merah tersebut dinyalakan dengan menggunakan stater kaki dan mesin sepeda motor tersebut hidup, setelah mesinnya hidup kemudian terdakwa membawa lari sepeda motor honda Beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna merah tersebut ke arah Utara sedangkan Faisol lari dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario sambil membawa kunci T ke arah timur;

- Bahwa disaat perjalanan kemudian terdakwa diberhentikan oleh seseorang akan tetapi terdakwa berhasil lolos kemudian diteriakin “ maling” dan mengejar terdakwa, disaat terdakwa dikejar ternyata sepeda motor Honda Beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna merah yang dipakai terdakwa mati mesinnya, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh massa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Torjun untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak asli merk HONDA warna hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda BEAT Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna Hitam Noka : MH1JF5126CK799611, Nosin: JF51E2792707 atas nama FAUZI Alamat Tambak Pring Timur I No. 9 RT 01 RW 06 Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : I-07721193 sepeda motor Honda BEAT Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna Hitam Noka : MH1JF5126CK799611, Nosin: JF51E2792707 atas nama FAUZI Alamat Tambak Pring Timur I No. 9 RT 01 RW 06 Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna Merah ditutup dengan skotlet hitam transparan, Noka : MH1JF5126CK799611, Nosin: JF51E2792707, tanpa spion, jok sepeda motor sobek, dan rumah kontak dalam keadaan rusak;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di parkir area tambak Dsn. Plasah Ds. Pangarengan Kec. Pangarengan Kab.Sampang;
- Bahwa benar bermula terdakwa yang sedang menyiram tembakau dihubungi oleh FAISOL dan diajak untuk mengambil sepeda motor di gudang penyimpanan garam Pangarengan dan kunci T sudah siap kemudian terdakwa menjawab ketemu nanti, sekitar pukul 09.00 wib terdakwa berangkat menuju ke rumah FAISOL di Desa Gulbung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah setelah sampai kemudian FAISOL mengambil kunci T dan diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan di jok sepeda motor terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan FAISOL berangkat ke gudang penyimpanan Garam di Dusun Plasah Desa Pangarengan Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah milik terdakwa, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna merah yang terparkir selanjutnya terdakwa dan FAISOL turun dari sepeda motor dan FAISOL mengambil kunci T dari dalam jok sepeda motor dan menyerahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna merah dengan cara memutar ke arah kanan namun tidak berhasil kemudian dengan dibantu FAISOL akhirnya kunci kontak bisa dibuka dengan menggunakan kunci T, kemudian terdakwa mencoba untuk menhidupkan sepeda motor tersebut namun tidak bisa selanjutnya sepeda motor Honda beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna merah tersebut dinyalakan dengan menggunakan stater kaki dan mesin sepeda motor tersebut hidup, setelah mesinnya hidup kemudian terdakwa membawa lari sepeda motor honda Beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna merah tersebut ke arah Utara sedangkan Faisol lari dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario sambil membawa kunci T kearah timur;
- Bahwa benar disaat perjalanan kemudian terdakwa diberhentikan oleh seseorang akan tetapi terdakwa berhasil lolos kemudian diteriakin “ maling” dan mengejar terdakwa, disaat terdakwa dikejar ternyata sepeda motor Honda Beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna merah yang dipakai terdakwa mati mesinnya, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh massa dan selanjutnya

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Torjun untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi ACHMAD HARIS mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memakai terdakwa kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana di dalam perkara ini manusia yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa FAKHRUR ROSI BIN MISTUKI, diawal persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada halangan yang dibenarkan UU untuk membebaskan atau memaafkannya dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa sendiri telah mengakui dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

- Ad.2. Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang ada diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di parkir area tambak Dsn. Plasah Ds. Pangarengan Kec. Pangarengan Kab.Sampang;
- Bahwa benar bermula terdakwa yang sedang menyiram tembakau dihubungi oleh FAISOL dan diajak untuk mengambil sepeda motor di gudang penyimpanan garam Pangarengan dan kunci T sudah siap kemudian terdakwa menjawab ketemu nanti, sekitar pukul 09.00 wib terdakwa berangkat menuju ke rumah FAISOL di Desa Gulbung Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah setelah sampai kemudian FAISOL mengambil kunci T dan diserahkan kepada terdakwa untuk disimpan di jok sepeda motor terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama dengan FAISOL berangkat ke gudang penyimpanan Garam di Dusun Plasah Desa Pangarengan Kec. Pangarengan Kab. Sampang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah milik terdakwa, setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna merah yang terparkir selanjutnya terdakwa dan FAISOL turun dari sepeda motor dan FAISOL mengambil kunci T dari dalam jok sepeda motor dan menyerahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan kunci T merusak kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna merah dengan cara memutar ke arah kanan namun tidak berhasil kemudian dengan dibantu FAISOL akhirnya kunci kontak bisa dibuka dengan menggunakan kunci T, kemudian terdakwa mencoba untuk menhidupkan sepeda motor tersebut namun tidak bisa selanjutnya sepeda motor Honda beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna merah tersebut dinyalakan dengan menggunakan stater kaki dan mesin sepeda motor tersebut hidup, setelah mesinnya hidup kemudian terdakwa membawa lari sepeda motor honda Beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna merah tersebut ke arah Utara sedangkan Faisol lari dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario sambil membawa kunci T ke arah timur;
- Bahwa benar disaat perjalanan kemudian terdakwa diberhentikan oleh seseorang akan tetapi terdakwa berhasil lolos kemudian diteriakin “ maling” dan mengejar terdakwa, disaat terdakwa dikejar ternyata sepeda motor Honda Beat Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna merah yang dipakai terdakwa mati mesinnya, akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh massa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Torjun untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi ACHMAD HARIS mengakui kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau memakai terdakwa kunci palsu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (pleger) atau turut melakukan (medepleger) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat / kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang ada diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Nopol : L 5792 WU tahun 2012 milik saksi ACHMAD HARIS tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di parkir area tambak Dsn. Plasah Ds. Pangarengan Kec. Pangarengan Kab.Sampang. yang dilakukan terdakwa FAKHRUR ROSI Bin MISTUKI bersama FAISOL (DPO) dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T sehingga merusak rumah kunci kontak dan setelah berhasil membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dibawa ke arah utara;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan** “ sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FAKHRUR ROSI Bin MISTUKI** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli merk HONDA warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Honda BEAT Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna Hitam Noka : MH1JF5126CK799611, Nosin: JF51E2792707 atas nama FAUZI Alamat Tambak Pring Timur I No. 9 RT 01 RW 06 Kel. Asemrowo, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : I-07721193 sepeda motor Honda BEAT Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Nopol : L 5792 WU tahun 2012 warna Merah ditutup dengan skotlet hitam transparan, Noka : MH1JF5126CK799611, Nosin: JF51E2792707, tanpa spion, jok sepeda motor sobek, dan rumah kontak dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada saksi ACHMAD HARIS

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh kami, Juanda Wijaya S.H., sebagai Hakim Ketua, Afrizal, S.H., M.H., Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Yuli Karyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Munarwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal, S.H., M.H.

Juanda Wijaya S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)